

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/18/PBI/2004

TENTANG

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kinerja dan kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman atau penempatan dana;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah, maka pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib menjaga kualitas aktiva produktif;
 - c. bahwa produk penanaman atau penempatan dana dalam bentuk aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah memiliki karakteristik yang khas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu untuk menetapkan ketentuan

tentang.....

tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah secara bersamaan;
3. Aktiva Produktif adalah penanaman atau penempatan dana BPRS dalam Rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Ijarah*, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan Penempatan Dana Pada Bank Lain;
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan oleh BPRS kepada nasabah berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil;
5. *Mudharabah* adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

yang

yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana;

6. *Musyarakah* adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan penyedia dana lainnya untuk membiayai usaha tertentu dengan pembagian keuntungan diantara penyedia dana berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua penyedia dana berdasarkan porsi dana masing-masing pihak;
7. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna* dan atau pinjam meminjam berdasarkan akad *Qardh*;
8. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BPRS sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh;
9. *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran lunas dimuka oleh BPRS sebagai pembeli kepada nasabah sebagai penjual yang berkewajiban menyerahkan barang pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria dan persyaratan yang disepakati, dan barang tersebut akan dijual kembali oleh BPRS kepada pihak lain;
10. *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria dan persyaratan yang disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh oleh nasabah sebagai pembeli kepada BPRS sebagai penjual setelah barang pesanan diterima oleh nasabah;
11. *Qardh* adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang

mewajibkan....

mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu;

12. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (*Aktiva Ijarah/ Uang Muka Ijarah*) antara BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu;
13. *Aktiva Ijarah* adalah aktiva yang diperoleh atau dibeli BPRS untuk tujuan disewakan;
14. *Uang Muka Ijarah* adalah uang muka sewa yang dibayar oleh BPRS kepada pihak pemilik barang, selanjutnya barang tersebut disewakan oleh BPRS kepada nasabah;
15. Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana BPRS pada Bank Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan prinsip Syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan *Wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya yang dipersamakan dengan itu;
16. Proyeksi Bagi Hasil (PBH) adalah perkiraan bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah kepada BPRS atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan nasabah;
17. Realisasi Bagi Hasil (RBH) adalah bagi hasil yang diberikan nasabah kepada BPRS atas pembiayaan yang diberikan;
18. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti penitipan dana *Wadiah* pada Bank Indonesia;
19. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut;

20. Restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah* adalah upaya yang dilakukan BPRS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya antara lain melalui :

- a. penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah* yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah* ;
- c. penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau *Ijarah* yang menyangkut:
 - 1) penambahan dana BPRS;
 - 2) konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya;
 - 3) konversi pembiayaan atau piutang menjadi *Ijarah*.

Pasal 2

- (1) Penanaman dana BPRS pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Pengurus BPRS wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar Kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan *Lancar*.

BAB II
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 3

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.

Pasal 4

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang, *Ijarah* dan atau Penempatan Dana Pada Bank Lain ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah penerima dana sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan dan Penempatan Dana Pada Bank Lain dilakukan berdasarkan kemampuan membayar yang mengacu pada ketepatan pengembalian pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Bagi Hasil (RBH) dengan Proyeksi Bagi Hasil (PBH).
- (2) PBH dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.
- (3) BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah penerima dana sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, dan pasar yang mempengaruhi usaha nasabah.

(4) BPRS....

- (4) BPRS wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah penerima dana serta harus mendokumentasikannya secara lengkap.
- (5) BPRS dapat melakukan revisi PBH maksimum :
 - a. 1 (satu) kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - b. 2 (dua) kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu di atas satu tahun.

Pasal 6

- (1) Pengembalian pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selama jangka waktu Pembiayaan atau sekaligus pada waktu berakhirnya akad untuk Pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu Pembiayaan lebih dari 1 (satu) tahun, pengembalian pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah penerima dana.
- (3) Pengembalian pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah penerima dana dan didukung dengan dokumen yang lengkap.

Pasal 7

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Piutang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran Piutang.

(2) Penilaian....

- (2) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketepatan pelunasan Piutang yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu Piutang lebih dari 1 (satu) bulan, pembayaran angsuran Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan secara berkala dan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- (4) Pembayaran angsuran Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah penerima dana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap, sekurang-kurangnya memuat mengenai angsuran pokok, margin dan jadwal pembayaran.

Pasal 8

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk *Ijarah* dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran sewa.

Pasal 9

Kualitas Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia ditetapkan Lancar.

Pasal 10

Penanaman dana BPRS dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumentasi yang lengkap.

Pasal 11....

Pasal 11

Kualitas Aktiva Produktif yang telah ditetapkan oleh BPRS dapat diturunkan oleh Bank Indonesia (*professional judgement*) apabila terjadi salah satu atau lebih hal sebagai berikut :

- a. nasabah penerima dana tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- b. usaha nasabah bangkrut.

Pasal 12

- (1) BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Piutang dan atau *Ijarah* sepanjang Nasabah masih memiliki prospek usaha namun telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok, angsuran, bagi hasil, atau sewa.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) Penggolongan kualitas atas Pembiayaan, Piutang dan atau *Ijarah* yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Pembiayaan, Piutang dan atau *Ijarah* yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan, Piutang dan atau *Ijarah* yang sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar atau Kurang Lancar.

(4) Kualitas....

- (4) Kualitas Pembiayaan, Piutang, dan atau *Ijarah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat menjadi :
- a. lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil selama 6 (enam) kali periode pembayaran secara berturut-turut;
 - b. kembali pada kualitas yang sama dengan sebelum dilakukan restrukturisasi, apabila nasabah peminjam gagal memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam huruf a.

BAB III

SANKSI

Pasal 13

BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
- c. penggantian pengurus.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif masing-masing tanggal tanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Pasal 15

- 13 -

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 59

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/18/PBI/2004
TENTANG
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman atau penempatan dana bank. Kualitas penanaman atau penempatan dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah akan baik. Sebaliknya kualitas penanaman atau penempatan dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman atau penempatan dana, maka pengurus Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (*investor*) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan pemantauan atas kualitas penanaman atau penempatan dana. Pemantauan atas penanaman atau penempatan dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman atau penempatan dana tersebut berdasarkan pada kemampuan membayar nasabah.

Dengan...

Dengan melihat kekhasan produk dan operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip Syariah maka perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman atau penempatan dana yaitu penanaman atau penempatan dana BPRS dilakukan antara lain berdasarkan :

- Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy & Collateral*);
- Penilaian terhadap aspek kemampuan membayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

Yang dimaksud....

Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perhitungan pencapaian rasio antara Realisasi Bagi Hasil (RBH) dengan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\text{RBH}}{\text{PBH}} \times 100\%$$

Dimana:

K = Kualitas Pembiayaan

RBH = Realisasi Bagi Hasil yang diberikan oleh nasabah kepada BPRS

PBH....

PBH = Perkiraan Bagi Hasil yang akan diberikan oleh nasabah kepada BPRS

Ayat (2)

Misalnya Pembiayaan berjangka waktu 2 tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap 1 bulan maka PBH ditetapkan setiap 1 bulan, yaitu :

1. PBH 1 bulan I = Rp xxx atau x %
2. PBH 1 bulan II = Rp yyy atau y % dst.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan terdokumentasi secara lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta arsip lain yang terkait dengan PBH beserta perubahannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dokumentasi yang lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi penanaman atau penempatan dana yang meliputi: aplikasi, analisis, keputusan dan pemantauan atas penanaman atau penempatan dana serta perubahannya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan bangkrut adalah usaha nasabah mengalami kesulitan keuangan yang berat sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban atau dinyatakan pailit.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan restrukturisasi dilakukan berdasarkan prinsip Syariah adalah restrukturisasi yang sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh otoritas fatwa Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas